



RENSTRA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018-2023



**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2019**



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Nama-nama OPD yang menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan
- (4) Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH
- (5) Satuan Pol PP
- (6) Dinas Sosial
- (7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
- (8) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- (10) Dinas Perhubungan
- (11) Dinas Komunikasi Dan Informasi
- (12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
- (13) Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
- (14) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- (15) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (16) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- (17) Inspektorat
- (18) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
- (19) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
- (20) Sekretariat Daerah
- (21) Sekretariat DPRD

- (22) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (23) Kesbang Pol
- (24) Kecamatan Pariaman Utara
- (25) Kecamatan Pariaman Tengah
- (26) Kecamatan Pariaman Selatan
- (27) Kecamatan Pariaman Timur

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, connected strokes.

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

A handwritten signature in black ink, featuring a long, thin horizontal line that curves upwards at the end, with a small, stylized mark below it.

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 28



LAMPIRAN :	PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN		
	Nomor	:	28 Tahun 2019
	Tanggal	:	22 Juli 2019

Tentang :

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2019**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Bappeda ini menjabarkan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Walikota sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Pariaman, 22 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, S.H., M.Hum
NIP. 19621211 198903 1 007



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	2
1.2	Landasan Hukum.....	6
1.3	Maksud dan Tujuan.....	8
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2	Sumber Daya SKPD.....	40
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD.....	43
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	48
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	50
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
3.2	Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Ppn/Bappenas Dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.....	53
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	57



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
BAB VIII	PENUTUP.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan.....	40
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan.....	40
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Damatkan.....	41
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2019.....	42
Tabel 2.5	Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja serta Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2017.....	46
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2014-2018.....	47
Tabel 3.1	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	52
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kota Pariaman berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Pariaman.....	60
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	65
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023.....	69
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pariaman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	76
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Pariaman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	5
Gambar 2.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2019.....	39
Gambar 4.1	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan.....	62



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Pariaman, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kota Pariaman;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda;
4. Kontrak kinerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yang tergambar dalam Bagan Alir pada Gambar 1.1:

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Bappeda

Tim penyusun Renstra Bappeda dipersiapkan oleh Kepala Bappeda dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Bappeda.

2. Orientasi mengenai Renstra Bappeda

Orientasi mengenai Renstra Bappeda kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Bappeda, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Bappeda.

3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Bappeda

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra Bappeda disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan Surat Edaran Kepala Daerah hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;



- b. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan Bappeda
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Bappeda
4. Penelaahan RTRW
5. Analisis terhadap dokumen KLHS
6. Perumusan isu-isu strategis
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah


C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Bappeda

Penyusunan rancangan akhir Renstra Bappeda merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

D. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Bappeda untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman Tahunn 2018-2023 disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Walikota Pariaman. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD yang diturunkan ke tujuan dan sasaran jangka menengah bappeda. Begitu juga dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh OPD termasuk Bappeda harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.

Penyusunan Renstra Bappeda sudah menyelaraskan dengan Renstra Bappeda Provinsi. Adapun keterkaitan antara Renstra Bappeda Kota Pariaman dengan Bappeda Provinsi antara lain penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda pada Bab IV Renstra Bappeda sudah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Bab IV Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya dalam penetapan strategi dan arah kebijakan yang ada pada Bab V Renstra, Bappeda sudah menyelaraskan dengan Bab V Renstra Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir dalam penyusunan ukuran kinerja pada Bab VI yakni Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan juga menyelaraskan dengan Bab VI Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2018-2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran



- Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

3.1.1 Maksud

Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

3.1.2 Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kerjanya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Bappeda dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Perwako No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman (Bappeda) adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas dan Fungsi

1. Umum

- a. Tugas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Litbang.
- b. Fungsi, Sedangkan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah :
 - Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & evaluasi pelaporan.
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & evaluasi pelaporan;
 - Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, ekonomi, sarana & prasarana wilayah, dan penelitian pengembangan & evaluasi pelaporan;
 - Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan kewenangan dalam:

- a. Fasilitasi musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan
- b. Fasilitasi rapat koordinasi pembangunan masyarakat
- c. Penyusunan usulan rencana (UR) Program & Kegiatan
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan
- e. Fasilitasi Penelitian dalam pengembangan daerah

2. Khusus

Secara khusus tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda

- **Tugas**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan.

- **Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan



4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku
6. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
7. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
8. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi sesuai dengan bidang tugasnya
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
10. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota
12. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
13. Membagi tugas, memberi petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

• Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

• Fungsi

1. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan
2. Pengelolaan urusan umum, keuangan dan Perencanaan dan Program



3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan
 4. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, Perencanaan dan Program skala daerah
 5. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan
 6. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
 7. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 8. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Uraian Tugas**
 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan
 2. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya;
 3. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir, serta Penetapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota;
 4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ;
 6. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran;
 7. Mengkoordinasikan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 8. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana dilingkungan Badan
 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan;
 10. Menganalisa kebutuhan pegawai untuk ditempatkan pada masing-masing bidang;
 11. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan, serta pengelolaan asset Badan;

12. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
13. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap bidang;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
16. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan umum dan kepegawaian pada Badan

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta aset Badan
2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 10 antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
 3. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
 4. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
 5. Menganalisis kebutuhan personil untuk masing-masing bidang dan melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Badan
 6. Menganalisis kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Badan secara efektif dan efisien
 7. Melaksanakan administrasi asset daerah di lingkup tugasnya;
 8. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan protokoler lingkup Badan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 10. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bagian Keuangan
- **Tugas**
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Badan.
 - **Fungsi**
Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
2. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Badan; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan antara lain:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
4. Menyiapkan SPM Badan;
5. Melakukan verifikasi atas penerimaan;
6. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan PNS dan PTT di lingkup Badan;
8. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya ;
11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- **Tugas**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan program dan kegiatan skala daerah dan pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada pada Badan.
 - **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi antara lain:

 1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan Badan;
 2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan daerah;
 3. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya; dan
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - **Uraian Tugas**
 1. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD
 3. Melaksanakan perumusan dokumen RPJP, RPJM dan RKPD daerah;
 4. Melaksanakan perumusan dokumen perencanaan tahunan daerah;
 5. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LKPD, dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan;
 6. Menghimpun, menyetujui dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;

7. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang
 8. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
 13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
1. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan di pimpin oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan dengan :
 - **Tugas**
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang penelitian, evaluasi dan pelaporan.
 - **Fungsi**
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi antara lain :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan
 2. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan; dan
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan antara lain:

1. Pengkoordinasian dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan daerah dengan badan/dinas/lembaga/instansi terkait;
2. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
3. Penilaian dan bimbingan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan kegiatan informasi tentang kebijakan dan program serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan daerah;
5. Penyusunan dan mengevaluasi data dari bidang-bidang lingkungan Bappeda;
6. Penyusunan dan mengevaluasi data dari bidang-bidang lingkungan Bappeda;
7. Penyusunan laporan pembangunan; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

a) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan terdiri atas :

a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

- **Tugas**

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan penelitian, pengembangan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan
2. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan antara lain

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan dibidang sebagai pedoman kerja
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana
3. Melakukan penulisan dan penelitian terhadap program-program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan badan /dinas/ lembaga/ instansi terkait mengenai perkembangan hasil penelitian;
4. Menyusun rencana kegiatan pembangunan berstandar aturan yang rencana kerja tahun lalu dan tahun yang berjalan
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah;dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

- **Tugas**

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
2. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan;dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan lain:

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan di bidang sebagai pedoman
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
3. Menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan pembangunan

4. Menyusun hasil laporan pembangunan daerah dalam rangka laporan Walikota mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan tupoksinya.

d. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi di pimpin oleh kepala bidang Ekonomi dengan :

- **Tugas**

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi
3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang ekonomi;
2. Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang ekonomi;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi;
4. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi;
5. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi



6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang ekonomi
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang ekonomi
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang ekonomi
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang ekonomi
10. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang ekonomi
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Propinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang ekonomi
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang ekonomi
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi
14. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi
15. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
17. Menevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi terdiri atas:

1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata

- **Tugas**

Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata.

- **Fungsi**



Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
2. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
4. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

• **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya
3. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
4. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
5. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
6. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
8. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
9. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata



11. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 12. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, propinsi untuk lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 13. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 14. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas
 16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 17. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
 18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan
- **Tugas**

Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
 - **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan antara lain :

 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pertanian dan Perikanan
 2. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan; dan



5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan

antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya
3. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
4. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
5. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Seksi Pertanian dan Perikanan
6. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
8. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
9. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
11. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
12. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, propinsi untuk lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
13. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
14. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas

16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
17. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
20. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
21. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai

- **Tugas**

Kepala Bidang sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energy dan sumberdaya mineral, pariwisata, penataan ruang dan lingkungan hidup.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah; dan
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah.

- **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 46, antara lain:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang sarana dan prasarana Wilayah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana wilayah;
- e. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup sarana dan Prasarana Wilayah;
- j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang Sarana dan Prasarna Wilayah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan Prasarna Wilayah;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan Prasarna Wilayah;
- n. membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- p. mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:

a) Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang

- **Tugas**

Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang melaksanakan sebagian fungsi bidang sarana dan Prasarana Wilayah yaitu melaksanakan identifikasi, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49, Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pasal 49, antara lain:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;

- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.
- b) Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- **Tugas**
Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang perumahan, lingkungan hidup dan kebencanaan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;

- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas pemukiman dan lingkungan Hidup serta merumuskan alternative pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- m. melaksanakan koordinasi dengan unitk kerja terkait; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Mempunyai

• **Tugas**

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

• **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pasal 28, antara lain :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. memverifikasi rancangan rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- k. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang Pemerintahan dan DSosial Budaya;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- n. membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial terdiri atas:

a) Sub Bidang Pemerintahan

- **Tugas**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Sub Bidang Pemerintahan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Seksi Pemerintahan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Seksi Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur.
- 2) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) adalah:

- Menghimpun dana mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintahan dan Aparatur;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/instansi terkait di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - Menyiapkan perencanaan umum program di bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan pembahasan hasilnya;
 - Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- b) Sub Bidang Sosial dan Budaya
- 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya.

- 2) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :
- Menghimpun data dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Sosial dan Budaya;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait dibidang Sosial dan Budaya;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dan rangka pelaksanaan evaluasi program-program pada Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - Menyiapkan perencanaan umum program dibidang Sosial dan Budaya sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di bidang dan pembahasan hasilnya;
 - Melakukan pembahasana kerjasama antar daerah di bidang Sosial dan Budaya;
 - Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bappeda Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat (Dipimpin oleh seorang Sekretaris) yang terdiri atas : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan.




2. Bidang Litbang dan Evaluasi Pelaporan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.
4. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis; dan Sub Bidang Pedesaan dan Kawasan Pesisir.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2019



Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2018



2.2. SUMBER DAYA SKPD

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Bappeda Kota Pariaman merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah aparatur Bappeda Kota Pariaman sampai Bulan April 2019 berjumlah 29 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kota Pariaman berdasarkan eselonering dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	4	8
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial	-	1	2	1	4
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	-	1	2	2	5
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	2	1	3
6.	Bidang Data dan Pengembangan	-	1	2	2	5
TOTAL		1	4	11	10	26

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, April 2019

Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol I	KET
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-
2.	Sekretariat	1	7	-	-	-
3.	Bidang	1	3	-	-	-

	Pemerintahan dan Sosial					
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	1	4	-	-	-
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	3	-	-	-
6.	Bidang Data dan Pengembangan	1	4	-	-	-
	TOTAL	5	21	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pariaman, 2019

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas pegawai yang ada pada Bappeda terdiri dari golongan III sebanyak 21 orang (80,76 %) dan golongan IV sebanyak 5 orang (19,24 %). Sedangkan struktur pegawai Bappeda dari aspek pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian BAPPEDA Kota Pariaman Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMA/SMK	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	1	1	8
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial	1	3	-	-	4
4.	Bidang Sarana & Prasarana Wilayah	2	3	-	-	5
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	3	-	-	3
6.	Bidang Data dan Pengembangan	-	4	1	-	5
	JUMLAH	5	18	2	1	26

Sumber : Kasubag Umum & Kepegawaian Bappeda, 2019

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Bappeda Kota Pariaman menempati kantor milik Pemerintah Kota Pariaman yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 44 dan mulai digunakan pada tahun 2011. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Bappeda Kota Pariaman Sampai dengan Tahun 2019**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			KET
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	12	9	3	-	-
3.	Komputer PC	13	10	2	1	-
4.	Printer	20	12	4	4	-
5.	LCD Proyektor	8	4	1	3	-
6.	Handy Cam	3	2	1	-	-
7.	GPS	2	2	-	-	-
8.	Meja Rapat	2	2	-	-	-
9.	Meja Biro dan Meja ½ Biro	38	29	3	6	-
10.	Meja Komputer	13	13	-	-	-
11.	Kursi Kerja	40	30	6	4	-
12.	Kursi Rapat	78	70	4	4	-
13.	Lemari	11	9	2	-	-
14.	Filling Cabinet	12	10	1	1	-
15.	AC	9	8	1	-	-

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda; dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bappeda Kota Pariaman merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah No. 4 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 3) Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
- 5) Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan
- 6) Pengendalian Pembangunan skala Daerah;

- 7) Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- 8) Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah;
- 9) Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
- 10) Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
- 11) Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
- 12) Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
- 13) Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 14) Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
- 15) Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- 16) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
- 17) Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
- 18) Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
- 19) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota; Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan;
- 20) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
- 21) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;

- 22) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
- 23) Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
- 24) Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi maupun APBN;
- 25) Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
- 26) Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinanSKPD se-Kota Pariaman;
- 27) Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota;
- 28) Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;
- 29) Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
- 30) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
- 31) Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

Berikut ini dapat dilihat kinerja berdasarkan sasaran dan target Renstra serta perkembangan realisasi anggaran Bappeda periode 2013-2018 seperti yang tergambar pada tabel 2.4 dan tabel 2,5 yaitu sebagaiberikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Anggaran Dan Realisasi Belanja serta Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Belanja Tidak Langsung	2.045.060.000	2.325.600.400	2.341.497.601	2.070.635.714	2.022.832.844	1.980.500.600	2.145.080.500	1.975.753.194	2.028.969.529	1.997.817.315	97	92	84	98	99	0%	-20%
2	Belanja Langsung	5.238.250.000	5.854.060.000	5.944.576.000	6.731.663.350	7.438.503.918	5.342.500.600	5.680.065.000	4.901.405.770	5.948.094.078	6.289.510.002	102	97	82	88	85	6%	-16%
	Total Belanja	7.283.310.000	8.179.660.400	8.286.073.601	8.802.299.064	9.461.336.762	7.323.001.200	7.825.145.500	6.877.158.964	7.977.063.607	8.287.327.317	101	96	83	91	88	7%	-17%

Sumber : Data Hasil Olahahan, 2018



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-									
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
A. Urusan Penataan Ruang																				
Standar Pelayanan Minimal																				
1	a. Informasi Tata Ruang (Kota)	%	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Informasi Tata Ruang (kecamatan)	%	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)	%	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci																				
1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indikator Kinerja Perangkat Daerah																				
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	-	55	58	60	62	65	53	55	58	60	60	95	97	97	92	92
B. Urusan Perencanaan Pembangunan																				
Indikator Kinerja Kunci																				
	a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn	ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	b. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
	d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	%	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	95
Indikator Kinerja Perangkat Daerah																				
	a. Capaian kinerja program	%	-	-	-	80	82	83	84	85	80	81	82	79	80	100	99	99	94	94
	b. Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	-	-	-	80	82	83	84	85	80	81	81	80	81	100	99	98	95	95
	c. Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor SPIW	%	-	-	-	80	82	83	84	85	80	81	80	81	79	100	99	96	96	93
	d. Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	%	-	-	-	80	82	83	84	85	80	81	81	79	80	100	99	98	94	94
B. Urusan Statistik																				
Indikator Kinerja Kunci																				
	a. Buku "Panaman dalam angka"	ada/tidak	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan;
3. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
5. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah;
6. Komitmen perencanaan dengan OPD;
7. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

1. Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;
2. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
3. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang;
4. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanan pembangunan;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
6. Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan;
7. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;



8. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
9. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.



BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan.

Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan.

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2018-2023 adalah:

" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik Sumatra;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;.. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : " Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"							
NO	Misi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
1.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	-	Kurangnya SDM Perencana	-	Belum Optimalnya Perencanaan Yang Berprinsip Pada Tranformasi Birokasi	-	Penggunaan IT yang telah Terintegrasi
		-	Kurangnya Akurasi Perencanaan dan Data Kinerja			-	Motivasi Kerja Yang Kuat Dengan Pola Kerja Yang Sistemik dan Terjadwal
		-	Belum ada ketentuan spasial			-	Pelaksanaan Diklat Teknis Terkait



		yang lebih detail untuk melakukan perencanaan			Perencanaan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kota Pariaman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kota Pariaman berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Pariaman	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredible	- Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran Provinsi Sumbar dan nasional	- Ada perbedaan periodisasi dokumen	- Koordinasi antara Bappenas dan daerah
2.	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappena	-	- Koordinasi internal Belum optimal	- Pengiriman SDM Bappeda Kota Pariaman untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan Bersih.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan kooinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparaturnegara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparaturnegara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah,

pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah,

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Bappeda kota untuk memanfaatkan fokus kebijakan Bappenas tersebut.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Propinsi, yaitu Bappeda Provinsi Sumatera Barat, menyebutkan bahwa sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Perencanaan pembangunan yang berkualitas,
2. Pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien secara elektronik.
3. Peningkatan tata kelola organisasi yang baik dan bersih

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda Kota Pariaman dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, Visi penataan ruang wilayah Kota Pariaman dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kota Pariaman Tahun 2005-2025. Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional. Azas penyusunan penataan ruang yaitu :

1. Keterpaduan;
2. Keresasian, Keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan Kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan,serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Pariaman, maka disusunlah tujuan penataan ruang wilayah Kota Pariaman, yaitu :

“Mewujudkan Kota Pariaman Sebagai Kota Wisata Pesisir Yang Madani Untuk Mendukung Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) permasalahan inti di Bappeda Kota Pariaman, yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana.
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja.
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu ***kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.***



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Pariaman


NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan Tahun 2018 : 65 % Tahun 2023 : 85 %	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	65	68	81	82	83	84
				Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	%	62	65	82	83	84	85
				Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	70	72	85	86	87	88
				Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	%	15	25	65	66	68	70

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator Tujuan yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan} = 30\% \times (\text{Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan} + 30\% \times (\text{Persentase kinerja OPD Yang Tercapai})) + 20\% \times (\text{Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan}) + 20\% (\text{Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah})$$

Kondisi awal dari indeks perencanaan pembangunan adalah sebesar 65 poin. Dalam konteks Perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai ditahun 2023 adalah sebesar 81 poin. Dengan demikian, dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan ada kenaikan indeks sebesar 3 poin. Dengan kata lain, target yang ingin dicapai adalah 68 poin ditahun pertama, atau di tahun 2019, dan tambahan 7 poin ditahun-tahun selanjutnya, sehingga indikator mencapai 85 poin di tahun terakhir Renstra atau tahun 2023.

Grafik 4.1
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Pariaman.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya"

Misi III : Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	- Peningkatan kualitas aparatur dan profesionalisme perencana	- Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur perencana
			- Meningkatnya profesionalisme aparatur perencana
	- Pencapaian target kinerja pembangunan meningkat	- Mengarahkan program/kegiatan dari anggaran yang tersedia serta mengoptimalkan respon dan komitmen SKPD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan	- Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan bagi PD dilingkup bidang SPW, bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta bidang perekonomian dalam penyelerasan antara program dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD terhadap RPJMD serta RKPd terhadap APBD
		- Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi sinergitas dan implementasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		- Mendorong implementasi teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	- Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
		- Memperbaiki dan meningkatkan koordinasi antar bidang, dan	- Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dan Peningkatan koordinasi

			meningkatkan mutu data/informasi pembangunan dan hasil monev untuk mewujudkan keselarasan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembanguna daerah	perencanaan pembangunan dan peningkatan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pencapaian target-target pembangunan dalam penyelerasan perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
				- Peningkatan kerjasama antar bidang dilingkup internal Bappeda dalam mencapai keselarasan program pada Renja Bappeda terhadap RKPD, serta Renstra terhadap RPJMD
	-	Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	- Mendorong Komitmen Kepala Daerah Untuk Menggunakan Dokumen Perencanaan Agar Digunakan Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan	- Mengupayakan dokumen perencanaan yang telah disusun untuk Digunakan Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan
	-	Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan	- Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil penelitian dan pengembangan	- Peningkatan kualitas data hasil penelitian dan pengembangan
			- Memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan serta menyusun kajian kelitbangan dalam kerangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah	- Perwujudan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan dukungan kajian kelitbangan bagi perencanaan pembangunan daerah

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan



pembangunan desa dan kabupaten berbasis IT. Bappeda juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan pembangunan di Kota Pariaman secara berkala dengan melalui situs resmi Bappeda Kota Pariaman.

Pada awal tahun 2018 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip money follow function, namun menggunakan prinsip money follow program. Hal ini berarti nomenklatur program kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistiktematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda Kota Pariaman juga akan menjamin terwujudnya money follow program melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Pada Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Target	Rp	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100	1.494.760.000	100	1.539.602.800		1.585.790.700		1.633.363.895		1.682.363.346		7.935.880.741	Sekretaris
				Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Surat Yang Dikelola	Berkas	750	750	3.000.000	750	3.090.000	750	3.182.700	750	3.278.100	750	3.376.400	3750	15.927.200	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jasa Tagihan Listrik dan Telepon Yang Dibayarkan Per bulannya	Bulan	12	12	150.000.000	12	154.500.000	12	159.135.000	12	163.909.050	12	168.826.200	60	796.370.250	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Yang Dibayarkan	unit	17	17	7.000.000	17	7.210.000	17	7.426.300	17	7.649.000	17	7.878.300	85	37.163.600	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jasa honorarium pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan	OB	3	12	183.400.000	12	188.902.000	12	194.569.000	12	200.406.000	12	206.418.000	60	973.695.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jasa honor petugas kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	12	38.960.000	12	40.128.800	12	41.332.600	12	42.572.500	12	43.849.500	60	206.843.400	Kasubag Umum & Kepegawaian
						Jumlah Bahan Kebersihan Yang disediakan	Bulan	12	12		12		12		12			60			
				Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Bulan	12	12	30.000.000	12	30.900.000	12	31.827.000	12	32.781.800	12	33.765.100	60	159.273.900	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Cetakan Yang disediakan	Jenis	5	5	20.000.000	5	20.600.000	5	21.218.000	5	21.854.540	5	22.510.095	25	106.182.635	Kasubag Umum & Kepegawaian
						Jumlah Lembar Penggandaan Yang Disediakan	Lembar	60.000	60.000		60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	300.000	-	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah alat-alat listrik dan penerangan kantor Yang Disediakan	Jenis	10	10	5.000.000	10	5.150.000	10	5.304.500	10	5.463.600	10	5.627.400	50	26.545.500	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	8	8	10.000.000	8	10.300.000	8	10.609.000	8	10.927.200	8	11.254.900	40	53.091.100	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Makan dan Snack Yang Disediakan	ok	500	500	15.000.000	500	15.450.000	500	15.913.500	500	16.390.905	500	16.882.551	2500	79.636.956	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Yang Dilakukan	Kali	10	75	1.000.000.000	75	1.030.000.000	75	1.060.900.000	75	1.092.727.000	75	1.125.508.700	375	5.309.135.700	Kasubag Umum & Kepegawaian
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilakukan	Kali	200	1.200		1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	6000	-	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		Jasa honor tenaga kontrak Yang Dibayarkan	OB	24	24	32.400.000	24	33.372.000	24	34.373.100	24	35.404.200	24	36.466.200	120	172.015.500	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kondisi sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam Kondisi baik	%	100	100	821.510.000	100	461.961.800	100	363.110.400	100	474.443.500	100	335.966.600	100	2.456.992.300	Sekretaris
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan	Unit/Jenis	-	5	100.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	0	-	0	-	9	190.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan	Unit/Jenis	-	4	34.000.000	4	35.020.000	4	36.070.600	4	37.152.700	4	38.267.200	20	39.415.200	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Disediakan	Unit/Jenis	3	4	215.000.000	2	50.000.000	3	60.000.000	3	65.000.000	4	70.000.000	16	460.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pengadaan Mebeleur Kantor		Jumlah Mebeleur Kantor Yang Disediakan	Unit/Jenis	-	40	100.000.000	20	50.000.000	15	25.000.000	10	20.000.000	5	20.000.000	80	215.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Unit/Jenis	14	17	112.160.000	18	115.524.800	18	118.990.500	18	122.560.200	18	126.237.000	89	595.472.500	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit/Jenis	13	17	16.500.000	18	16.830.000	19	17.334.800	20	17.854.800	21	18.390.400	95	86.910.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit/Jenis	30	30	36.850.000	30	37.587.000	30	38.714.500	30	39.875.800	30	41.072.000	150	194.099.300	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit/Jenis	30	30	7.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	30	7.000.000	150	35.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit/Jenis	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah Gedung Kantor Yang Dilakukan Rehabilitasi Sedang/Berat	Unit/Jenis	1	1	200.000.000	1	90.000.000	0	-	0	150.000.000	0	-	1	440.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase Aparatur Perencana Yang Telah Mengikuti Bimtek Perencanaan	%	60	65	137.817.500	70	141.202.000	75	144.688.000	80	148.278.600	85	151.976.900	85	723.963.000	Sekretaris
				Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	PNS	6	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	25	125.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana		Pelatihan Kantor Sendiri Yang Diadakan	Kali	-	2	112.817.500	2	116.202.000	2	119.688.000	2	123.278.600	2	126.976.900	8	598.963.000	Kasubag Perencanaan & Program



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab	
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5					
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin PNS	%	100	0	-	0	-	100	45.000.000	0	-	0	-	100	45.000.000	Sekretaris	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pakaian Dinas	Stel/PNS	30	0	-	0	-	30	45.000.000	0	-	0	-	30	45.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai Lakip Bappeda	Nilai	B	B	41.962.500	BB	20.000.000	BB	25.000.000	BB	25.000.000	A	55.000.000	A	166.962.500	Sekretaris	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja PD, Laporan Keuangan, dan LKJIP) Yang Disusun	Dokumen	3	3	19.400.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	15	99.400.000	Kasubag Perencanaan & Program	
				Penyusunan Renstra OPD		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Yang Disusun	Dokumen	1	1	22.562.500	0	-	0	-	0	-	1	25.000.000	2	47.562.500	Kasubag Perencanaan & Program	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antara Program Yang Telah Ditetapkan RPJMD dengan Program Yang Termuat Pada RKPDP Yang Disusun Tiap Tahunnya	%	75	100		100		100		100		100		100		100	Sekretaris
						Persentase Konsistensi Antara Program Renstra dengan Program Yang Termuat Pada Renja PD Yang Disusun Tiap Tahunnya		85	100		100		100		100		100		100			
						Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	65	68		70		73		76		80		80			
				Penyelenggaraan musrenbang RKPDP		Persentase Keterlibatan Publik Dalam Proses Perencanaan/Musrenbang Tahunan	%	82	85	150.000.000	86	154.500.000	87	159.135.000	88	163.909.050	90	168.826.322	90	796.370.372	Kasubag Perencanaan & Program	
				Penyelenggaraan musrenbang RPJMD		Persentase Keterlibatan Publik Dalam Proses Perencanaan/Musrenbang Lima Tahunan	%	0	90	81.025.000	0	-	0	-	0	-	0	-	90	81.025.000	Kasubag Perencanaan & Program	
				Penyusunan rancangan RKPDP		Jumlah Dokumen RKPDP Kota Pariaman Tahun n+1 Yang Disusun	dokumen	1	1	71.312.500	1	74.878.100	1	78.622.000	1	82.553.100	1	86.680.700	5	394.046.400	Kasubag Perencanaan & Program	
				Penyusunan rancangan RKPDP Perubahan		Jumlah Dokumen RKPDP Perubahan Kota Pariaman Tahun n Yang Disusun	dokumen	1	1	56.000.000	1	58.799.912	1	61.739.814	1	64.826.774	1	68.068.042	5	309.434.542	Kasubag Perencanaan & Program	
				Penyusunan Rancangan KUA		Jumlah Dokumen KUA Kota Pariaman Tahun n+1 Yang Disusun	dokumen	1	1	31.450.000	1	33.022.400	1	34.673.500	1	36.407.100	1	38.227.400	5	173.780.400	Kasubag Perencanaan & Program	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyusunan Rancangan KUA Perubahan		Jumlah Dokumen KUA Perubahan Kota Pariaman Tahun n Yang Disusun	dokumen	1	1	31.450.000	1	33.022.450	1	34.673.500	1	36.407.100	1	38.227.400	5	173.780.450	Kasubag Perencanaan & Program
				Penyusunan Rancangan PPAS		Jumlah Dokumen PPAS Kota Pariaman Tahun n+1 Yang Disusun	dokumen	1	1	72.300.000	1	75.914.900	1	79.710.600	1	83.696.000	1	87.880.700	5	399.502.200	Kasubag Perencanaan & Program
				Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan		Jumlah Dokumen PPAS Perubahan Kota Pariaman Tahun n Yang Disusun	dokumen	1	1	68.187.500	1	71.596.700	1	75.176.500	1	78.935.250	1	82.881.950	5	376.777.900	Kasubag Perencanaan & Program
				e-Planning		Aplikasi e-Planning Yang Digunakan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan	Aplikasi	1	1	169.087.500,00	1	177.541.750	1	186.418.800	1	195.739.600	1	205.526.500	5	934.314.150	Kasubag Perencanaan & Program
				Evaluasi RKPDP		Jumlah Dokumen evaluasi RKPDP tahun n Yang Disusun	dokumen	1	1	37.162.500	1	39.020.450	1	40.971.400	1	43.019.800	1	45.170.700	5	205.344.850	Kasi. Evaluasi Pelaporan
				Penyusunan KLHS RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Yang Disusun	dokumen	1	1	151.187.500	0	-	0	-	0	-	0	-	1	151.187.500	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup
				Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		Honorarium TAPD Yang Dibayarkan Tiap Bulanya	bulan	12	12	2.364.887.500	12	2.412.185.250	12	2.460.428.900	12	2.509.637.400	12	2.559.830.100	60	12.306.969.150	Kasubag Perencanaan & Program
		Persentase kinerja OPD Yang Tercapai		Program perencanaan sosial dan budaya	Meningkatnya Capaian Kinerja Lingkup PD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase target kinerja pembangunan yang tercapai Lingkup PD Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	81,80	82,30	80.250.000	83,10	360.175.000	84,40	373.192.500	85,00	387.011.650	86,10	406.712.400	86,10	1.607.341.550	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
						Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	60	65		70		75		80		85		85		Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya
				Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan sosial dan budaya		Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan sosial dan budaya Yang Disusun	dokumen	1	1	13.125.000	1	14.437.500	1	15.881.250	1	17.469.300	1	19.216.200	5	60.913.050	Kasi. Bidang Sosial Budaya
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Sosial Budaya Yang Disusun	Dokumen	5	0	-	2	280.000.000	2	285.000.000	2	290.000.000	2	300.000.000	8	855.000.000	Kasi. Bidang Sosial Budaya dan Kasi. Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Yang Disusun	dokumen	1	1	14.750.000	1	16.225.000	1	17.847.500	1	19.632.250	1	21.595.400	5	68.454.750	Kasi. Bidang Sosial Budaya
				Koordinasi Pembinaan Kota Sehat		Jumlah Dokumen Koordinasi Pembinaan Kota Sehat	dokumen	1	1	28.875.000	1	31.762.500	1	34.938.750	1	38.432.600	1	42.275.700	5	134.008.850	Kasi. Bidang Pemerintahan



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab	
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5					
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Yang Disusun	dokumen	1	1	23.500.000	1	17.750.000	1	19.525.000	1	21.477.500	1	23.625.100	5	82.252.500	Kasi Bidang Sosial Budaya	
				Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman		Jumlah Dokumen Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman	dokumen	1	1	20.500.000	1	22.550.000	1	24.805.000	1	27.285.500	1	30.013.900	5	95.140.500	Kasi Bidang Sosial Budaya	
				Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya Capaian Kinerja Lingkup PD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase target kinerja pembangunan yang tercapai Lingkup PD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	%	80,80	81,40	1.077.628.000	82,50	636.476.500	83,60	700.124.070	84,70	770.135.847	85,10	847.148.817	85,10	4.031.513.234	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah	
						Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah Bidang Sarana dan Prasarana dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	62	66		72		76		81		87		87		Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik		Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang fisik Yang Disusun	dokumen	1	1	31.875.000	2	33.800.000	2	37.180.000	2	40.897.925	2	44.987.613	9	143.752.925	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang	
				Koordinasi Perencanaan Bidang DAK		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang DAK Yang Disusun	dokumen	1	1	29.000.000	1	90.000.000	1	99.000.000	1	108.899.900	1	119.789.800	5	326.899.900	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang	
				Pendampingan Program KOTAKU		Jumlah Dokumen Pendampingan Program KOTAKU Yang Disusun	dokumen	1	1	351.875.000	1	28.000.000	1	30.800.000	1	33.879.925	1	37.267.813	5	444.554.925	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang	
				Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Yang Disusun	dokumen	1	1	351.875.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.249.925	1	33.274.813	5	434.624.925	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup	
				Desiminasi dan Updating Data AMPL Kota Pariaman		Jumlah Dokumen Desiminasi dan Updating Data AMPL Kota Pariaman Yang Disusun	dokumen	1	1	122.388.000	1	250.000.000	1	274.999.920	1	302.499.772	1	332.749.629	5	949.887.692	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup	
				Pengembangan dan Pengelolaan Webgis Kota Pariaman		Aplikasi GIS Yang Digunakan	Aplikasi	1	1	168.625.000	1	185.487.500	1	204.036.250	1	224.439.800	1	246.883.750	5	782.588.550	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang	
				Lokakarya Penanganan Persampahan di Perkotaan		Lama Hari Pelaksanaan Lokakarya	hari, orang	2 hari, 100 orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup
				Pendampingan Program Pamsimas		Fasilitas Pendampingan Program Pamsimas	tahun	0	1	21.990.000	1	24.189.000	1	26.607.900	1	29.268.600	1	32.195.400	5	134.250.900	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup	
				Pngembangan Geoportal Kota Pariaman		Jumlah Aplikasi Geoportal Yang Dibangun	Database	0	0	-	1	233.000.000	1	233.000.000	1	233.000.000	1	233.000.000	4	932.000.000	Kasi Permukiman & Lingkungan Hidup	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penyusunan Master Plan Kawasan Ekowisata Pulau Kasik - Naras Sekitarnya		Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan Ekowisata Pulau Kasik - Naras Sekitarnya	Dokumen	0	0	-	1	650.000.000	0	-	0	-	0	-	1	650.000.000	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya Capaian Kinerja Lingkup PD Bidang Ekonomi	Persentase target kinerja pembangunan yang tercapai Lingkup PD Bidang Ekonomi	%	80,60	81,20	83.025.000	82,30	320.658.750	83,45	329.724.625	84,20	339.197.013	85,20	354.116.609	85,20	1.426.721.996	Kabid. Ekonomi
						Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah Bidang Ekonomi dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	63	66	-	73	-	77	-	82	-	87	-	87	-	Kabid. Ekonomi
				Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Ekonomi		Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Ekonomi Yang Disusun	dokumen	1	1	36.962.500	1	40.658.750	1	44.724.625	1	49.197.013	1	54.116.609	5	171.542.888	Kasi Peng. Ekonomi & Pariwisata
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Dokumen	5	0	-	2	280.000.000	2	285.000.000	2	290.000.000	2	300.000.000	8	855.000.000	Kasi Peng. Ekonomi & Pariwisata dan Kasi Pertanian & Perikanan
				Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD PG) Kota Pariaman Yang Disusun	dokumen	-	1	28.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.575.000	Kasi Pertanian & Perikanan
				Koordinasi Produk Unggulan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi Produk Unggulan Daerah Yang Disusun	Dokumen	-	1	17.487.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.487.500	Kasi Pertanian & Perikanan
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi Yang Disusun	Dokumen	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Kasi Peng. Ekonomi & Pariwisata dan Kasi Pertanian & Perikanan
				Penyusunan RoadMap Pembangunan Industri Unggulan Kota Pariaman		Jumlah Dokumen RoadMap Pembangunan Industri Unggulan Kota Pariaman	Dokumen	-	-	-	1	161.750.000	-	-	-	-	-	-	1	161.750.000	Kasi Pertanian & Perikanan
				Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Fungsi Tata Ruang	Prosentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	92,80	93,40	355.000.000	94,15	-	94,40	-	95,25	-	95,50	-	95,50	355.000.000	Kabid. SPW
				Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW		Jumlah Dokumen Perubahan RTRW Yang Disusun	dokumen	1	0	355.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	355.000.000	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang
						Jumlah Perubahan Perda RTRW Yang Disusun	Perda	0	1	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000	Kasi Infrastruktur & Tata Ruang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (Akhir Tahun 2023)		Unit Kerja Penanggungjawab
									Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian &	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	1		Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	%	15	25	373.237.500	35	518.648.750	45	570.513.625	55	627.564.988	65	690.321.486	65	2.152.721.361	Kabid. Litbang & Evlap
						Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	55	60		64		68		72		75		75		
						Jumlah Dokumen Koordinasi Litbang Kota Pariaman Yang Disusun	dokumen	1	1	45.150.000	1	49.665.000	1	54.631.500	1	60.094.650	1	66.104.115	5	275.645.265	Kasi.Penelitian & Pengembangan
						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kota Pariaman Yang Disusun	dokumen	2	2	72.937.500	3	400.000.000	3	440.000.000	3	484.000.000	3	532.400.000	14	1.929.337.500	Kasi.Penelitian & Pengembangan
						Jumlah Dokumen Kajian Model Spasial Penentuan Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Titik Evakuasi Akhir (TEA) Bencana Tsunami Kota Pariaman	dokumen	0	1	192.437.500	0	-	-	-	-	-	0	-	1	192.437.500	Kasi Penelitian & Pengembangan
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	1	1	62.712.500	1	68.983.750	1	75.882.125	1	83.470.338	1	91.817.371	5	382.866.084	Kasi Penelitian & Pengembangan
						Jumlah Seminar Yang Dilaksanakan	Kali	0	2	123.000.000	5	300.000.000	4	240.000.000	3	180.000.000	1	60.000.000	15	903.000.000	Kasi.Penelitian & Pengembangan
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pencapaian Target SDGs Kota Pariaman	dokumen	1	1	20.500.000	1	22.550.000	1	24.805.000	1	27.285.500	1	30.013.900	5	95.140.500	Kasi Evaluasi Pelaporan
									4.465.190.500	3.998.725.600	4.092.143.920	4.404.995.492	4.523.606.158	20.857.096.682							



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pariaman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (2018)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	65	68	81	82	83	84
2	Persentase kinerja OPD Yang Tercapai	%	62	65	82	83	84	85
3	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	%	70	72	85	86	87	88



4	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	%	15	25	65	66	68	70
---	---	---	----	----	----	----	----	----



BAB VIII
PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda. Restra Bappeda Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Walikota Tahun 2018- 2023 yang lebih terukur dan akuntabel. sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 – 2023. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2018- 2023, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2019. Bappeda Kota Pariaman juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023.

Pariaman, 22 Juli 2019
KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.M.Hum
NIP. 19621211 198903 1 007



BAPPEDA

JALAN IMAM BONJOL NO. 44 KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Telp/Fax. (0751) 93710 / (0751) 93757